



**PUTUSAN**

**Nomor 1119 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKASARI binti DASUN;**

**Tempat lahir** : Ponorogo;

**Umur/Tanggal lahir** : 23 Tahun / 21 Oktober 1993;

**Jenis kelamin** : Perempuan;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Sawahan, Desa Plancungan  
RT.02/02, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Guru Honorar;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKASARI binti DASUN bertindak untuk dirinya sendiri atau bersama-sama dengan Saksi GALIH DARMAWAN bin BUDIO SUKAMTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di didalam area Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Galih Darmawan bin Budio Sukamto dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika akhir bulan januari 2017 Saksi GALIH DARMAWAN bin BUDIO SUKAMTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dipecat/diberhentikan sebagai driver pada PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA yang bergerak dibidang usaha distributor alat-alat computer. Selanjutnya Saksi GALIH DARMAWAN yang merasa kecewa dan sakit hati kemudian menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Terdakwa selaku istri sah dari Saksi GALIH DARMAWAN. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2013 Nomor Polisi N 6704 CCC, Saksi GALIH DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa bersepakat untuk pergi ke kota Kediri dikarenakan Saksi GALIH DARMAWAN dan Terdakwa mengetahui bahwa PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA melakukan pengiriman/distribusi alat-alat computer di Kota Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam. Bahwa selanjutnya Saksi GALIH DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Jefri Wahyu Arta dan Saksi Muhammad Suryadi bertindak sebagai sales/sopir dari 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam menginap di kamar Nomor 121 Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi GALIH DARMAWAN dan Terdakwa segera menuju ke Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian memperhatikan pengamanan sekuriti hotel pondok indah dan letak parkir dari 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam milik PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi GALIH DARMAWAN yang memiliki kunci palsu dari 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam milik PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA tersebut menyampaikannya kepada Terdakwa selanjutnya bersepakat untuk melakukan check in bersama dengan menggunakan identitas diri dari Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi GALIH DARMAWAN yang memerintahkan untuk bergegas mempersiapkan diri untuk check out dari kamar pada Hotel Pondok Indah tersebut dengan cara Terdakwa yang didampingi Saksi GALIH DARMAWAN mengambil identitas diri Terdakwa yang berada pada bagian Receptionist Hotel

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah dan melakukan pembayaran atas sewa tarif hotelnya. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN menyelesaikan administrasi pembayaran sewa kamar hotel pondok indah selanjutnya Terdakwa bersama dengan GALIH DARMAWAN berjalan bersama menuju areal parkir kendaraan yang dalam keadaan sepi sehingga Saksi GALIH DARMAWAN yang sudah memiliki kunci palsu/kunci ganda segera menuju kearah 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam milik PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA dan mengambilnya tanpa ijin sebelumnya dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA sedangkan Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2013 Nomor Polisi N 6704 CCC yang mana selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih tahun 2013 Nomor Polisi N 6704 CCC dan Saksi GALIH DARMAWAN mengendarai 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam milik PT.SURYA ARTHA KOMPUTAMA berjalan secara beriringan menuju ke arah Kabupaten Ponorogo;

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN berhenti disebuah CAFÉ Angkringan “GOJEK” milik teman Saksi GALIH DARMAWAN dengan keperluan untuk memindahkan sebagian barang-barang atau alat-alat computer yang berada didalam 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pembongkaran selanjutnya Saksi GALIH DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju kearah perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah tepatnya di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam dipinggir ruko-ruko. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN dengan berboncengan bersama menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih tahun 2013 Nomor Polisi N 6704 CCC menuju ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di area parkir hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri, Saksi Muhammad Suryadi yang akan mencuci 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU mengetahui sudah tidak ada dilokasi parkir Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri. selanjutnya Saksi Muhammad Suryadi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Jefri Wahyu Arta dan melaporkannya kepada pihak hotel

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah dan kepada pihak yang berwajib yaitu Kantor Kepolisian Sektor Kediri Kota untuk ditindak lanjuti;

Selanjutnya atas adanya laporan kepolisian Nomor LP/32/III/2017/JATIM/RES.KDR KOTA/SEK.KDR tanggal 31 Maret 2017 tersebut, Kepala Kepolisian Sektor Kediri Kota menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengegedahan yang kemudian di bawa oleh Saksi SYAFRIZAL, Saksi BASUKI dan Saksi Andre V MAUREN (Anggota Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota) untuk melakukan penyelidikan keberadaan dari Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN yang telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam beserta alat-alat computer yang ada didalam kendaraan box tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 1 April 2017, Saksi Basuki, Saksi Syafrizal dan Saksi Andre V Mauren (Anggota Opsnal Reskrim Polsek Kediri Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Sawahan Desa Plancungan RT.02/02 Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo kemudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengegedahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN kemudian didapatkan informasi bahwa:

- 5 (lima) 4G PC – 12800 Samsung;
- 1 (satu) Intel NUC 5CPYH;
- 1 (satu) Intel NUC 6i3 SYH;
- 1 (satu) LED monitor viewsonic 18,5 VA1903A;
- 4 (empat) LED Monitor viewsonic 19,5 VA2046A;
- 2 (dua) mainboard MSI Gaming B250M Mortar – Socket 1151;
- 2 (dua) Mainboard gaming B250M PRO + DS B1 Mouse Soket 1151;
- 5 (lima) mainboard MSI H110M PRO VH Socket 1151;
- 5 (lima) mainboard MSI H61-P31/W8 Socket 1151;
- 6 (enam) mainboard MSI H81-E33 Socket 1150;
- 10 (sepuluh) mainboard MSI-H81 E35 V2 Socket 1150;
- 2 (dua) mouse gaming MSI Interceptor DSB1;
- 10 (sepuluh) processor intel core i341503.5 GHZ LGA 1150;
- 10 (sepuluh) Processor intel core i361003.7 GHZ LGA 1151;
- 4 (empat) processor intel core i5 4460 3.2 GHZ LGA 1150;
- 5 (lima) processor intel core i5400 2.7 GHZ LGA 1151;
- 2 (dua) proyektor Ben-Q MS 506 – P;
- 3 (tiga) proyektor Creen Wall 70;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ZOTAC PCIE GEFORCE GT730 2G DDR3 126 Bit;
- 1 (satu) SSD WD 240 GB GREEN;
- 5 (lima) SSD WD 1240GB GREEN;
- 2 (dua) Epson TM – U220D USB;
- 3 (tiga) printer EPSON LX -310;
- 1 (satu) printer EPSON L805;
- 2 (dua) Printer EPSON L385;
- 5 (lima) Printer EPSON L360;
- 10 (sepuluh) pcs printer Epson L310;
- 20 (dua puluh) pcs Printer Epson L120;
- 2 (dua) LED Monitor Samsung curved 23,5;
- 3 (tiga) monitor Samsung Curved 231,5;
- 4 (empat) LED Monitor Samsung 23,5;
- 2 (dua) LED Monitor Samsung 21,5;
- 16 (enam belas) LED Monitor Samsung 18,5;
- 15 (lima belas) LED Monitor Samsung 18,5;
- 10 (sepuluh) HDD Internal WD 500GB Blue for notebook 2,5 inci;
- 20 (dua puluh) HDD Internal WD BLUE;
- 5 (lima) HDD Internal 2TB Purple;
- 10 (sepuluh) internal WD1TB PURPLE;
- 20 (dua puluh) internal HDD Blue – WDD10EZEX;
- 27 (dua puluh tujuh) DVD – RW LG Loose Pack;

Dititipkan dan disimpan oleh Saksi AZULFIAN BIMA PRAMESTY alias MOLEN di sebuah warung angkringan “GOJEK” sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam diparkirkan dipinggir jalan depan ruko-ruko perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah tepatnya di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo. Bahwa atas keterangan dari Terdakwa dan Saksi GALIH DARMAWAN selanjutnya terhadap seluruh barang bukti beserta Saksi AZULFIAN BIMA PRAMESTY alias MOLEN bersama dengan Saksi GALIH DARMAWAN dan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GALIH DARMAWAN yang mengambil 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam yang didalamnya terdapat alat-alat computer milik dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA tidak ada ijin dari pemiliknya sehingga PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA mengalami kerugian lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKA SARI binti DASUN telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKA SARI binti DASUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) 4G PC – 12800 Samsung, 1 (satu) Intel NUC 5CPYH, 1 (satu) Intel NUC 6i3 SYH, 1 (satu) LED monitor viewsonic 18,5 VA1903A, 4 (empat) LED Monitor viewsonic 19,5 VA2046A, 2 (dua) mainboard MSI Gaming B250M Mortar – Socket 1151, 2 (dua) Mainboard gaming B250M PRO + DS B1 Mouse Soket 1151, 5 (lima) mainboard MSI H110M PRO VH Socket 1151, 5 (lima) mainboard MSI H61-P31/W8 Socket 1151, 6 (enam) mainboard MSI H81-E33 Socket 1150, 10 (sepuluh) mainboard MSI-H81 E35 V2 Socket 1150, 2 (dua) mouse gaming MSI Interceptor DSB1, 10 (sepuluh) processor intel core i341503.5 GHZ LGA 1150, 10 (sepuluh) Processor intel core i361003.7 GHZ LGA 1151, 4 (empat) processor intel core i5 4460 3.2 GHZ LGA 1150, 5 (lima) processor intel core i5400 2.7 GHZ LGA 1151, 2 (dua) proyektor Ben-Q MS 506 – P, 3 (tiga) proyektor Creen Wall 70, 3 (tiga) ZOTAC PCIE GEFORCE GT730 2G DDR3 126Bit, 1 (satu) SSD WD 240 GB GREEN, 5 (lima) SSD WD 1240GB GREEN, 2 (dua) Epson TM – U220D USB, 3 (tiga) printer EPSON LX -310, 1 (satu) printer EPSON L805, 2 (dua) Printer EPSON L385, 5 (lima) Printer EPSON L360, 10 (sepuluh) pcs printer Epson L310, 20 (dua puluh) pcs Printer Epson L120, 2 (dua) LED Monitor Samsung curved 23,5, 3 (tiga) monitor Samsung Curved 231,5, 4 (empat) LED Monitor Samsung 23,5, 2 (dua) LED Monitor Samsung 21,5, 16 (enam belas) LED Monitor Samsung 18,5, 15 (lima belas) LED Monitor Samsung 18,5, 10 (sepuluh) HDD Internal WD 500GB Blue for notebook 2,5 inci, 20 (dua puluh) HDD Internal WD BLUE, 5 (lima) HDD Internal 2TB Purple, 10 (sepuluh) internal WD1TB PURPLE, 20 (dua puluh) internal HDD Blue –

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WDD10EZEX, 27 (dua puluh tujuh) DVD – RW LG Loose Pack, 1 (satu) buah STNK Mobil Box No Pol N 9521 AU, 2 (dua) lembar faktur bawaan, 1 (satu) bendel surat jalan, 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tanda No. 454A, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2013 warna putih Nomor Polisi N 6704 CCC beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi N 6704 CCC, 1 (satu) buah HP merk Haier ANDROMAX, 1 (satu) buah HP warna putih merk ACER;

Dipergunakan dalam perkara GALIH DARMAWAN;

- 1 (satu) buah SIM C Atas nama VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKA SARI Dikembalikan kepada Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKA SARI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Kdr tanggal 27 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKASARI bin DASUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 9/Akta Pid/2017/PN.Kdr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 10 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim *a quo* yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa VIVIN OKTAVIA DWI KARTIKASARI yang menjatuhkan putusan dengan amarnya yang menyatakan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN dari seluruh dakwaan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim *a quo* telah salah menerapkan hukum dengan dasar pertimbangan : mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN pada halaman 24 putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Kdr yang pada pokoknya menyatakan unsur "Mengambil sesuatu barang" tidak terpenuhi oleh Terdakwa, Terdakwa telah secara nyata tidak pernah menyentuh/memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) maupun membawa sesuatu (benda) dibawah penguasaannya secara mutlak dan nyata yang dalam hal ini berupa barang yang berwujud atau benda bergerak adalah pertimbangan yang keliru karena Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN yang merupakan istri sah dari Saksi GALIH DARMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) telah berada di Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri bersama-sama Saksi GALIH DARMAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi N 6704 CCC dan memarkirkannya di tempat parkir area Hotel Pondok Indah Kecamatan Kota, Kota Kediri. selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB tanggal 30 Maret 2017 didalam kamar 121 Hotel Pondok Indah antara Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN dengan Saksi GALIH DARMAWAN menginap dalam 1 (satu) kamar sehingga tidaklah mungkin Saksi GALIH DARMAWAN tidak bercerita maksud dan tujuan menginap di Hotel Pondok Indah tersebut kepada Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASUN dan hal ini telah dinyatakan di fakta persidangan masing-masing peranan dari Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN dan Saksi GALIH DARMAWAN yaitu Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN ketika keluar kamar mengambil identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk di Receptionist Hotel Pondok Indah kemudian menuju ke area parkir sepeda motor dengan tujuan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi N 6704 CCC keluar dari Area Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan Saksi GALIH DARMAWAN menuju ke area parkir 1 (satu) unit Mobil Box Nomor Polisi N 9521 AU yang didalamnya terdapat perangkat computer milik dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA dengan tujuan untuk mengambil/menguasai tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA. Kemudian pada saat tiba di Angkringan "GOJEK" Ponorogo Saksi GALIH DARMAWAN menurunkan barang-barang dari 1 (satu) unit Mobil Box yang dikendarai oleh Saksi GALIH DARMAWAN, Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN dengan penuh kesadaran ikut menyaksikan dan mengamati keadaan sekitar dan begitu selesai, Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN dan Saksi GALIH DARMAWAN secara beriringan berkendara menuju ke perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Selanjutnya setelah Saksi GALIH DARMAWAN meninggalkan 1 (satu) unit mobil box di pinggir Jalan raya perbatasan Jawa Timur dengan Jawa tengah dikarenakan khawatir/ketakutan bahwa didalam mobil box tersebut terdapat GPS. Selanjutnya Saksi Galih Darmawan dengan berboncengan bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi N 6704 CCC menuju ke rumah;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi GALIH DARMAWAN telah melakukan komunikasi dengan baik, sehingga dalam hal perbuatan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKA SARI binti DASUN yang telah secara nyata tidak pernah menyentuh/memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) maupun membawa sesuatu (benda) dibawah pengusaannya secara mutlak dan nyata yang dalam hal ini berupa barang yang berwujud atau benda bergerak tidak dipersyaratkan dengan demikian Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI walaupun tidak memegang/menyentuh/membawa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Box Nomor Polisi N 9521 AU tersebut secara langsung dikarenakan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN memiliki peranan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi N 6704 CCC yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk menuju ke Kota Kediri dan mempermudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN bersama dengan Saksi GALIH DARMAWAN atau untuk memudahkan melarikan diri ketika perbuatannya diketahui orang lain;

Bahwa selain itu dalam perkara Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN secara bersamaan telah pula diperiksa perkara Terdakwa GALIH DARMAWAN yang didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Bahwa dalam perkara tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri karena dinyatakan terbukti dan dijatuhi hukuman pidana serta telah dilakukan eksekusi terhadap Terdakwa GALIH DARMAWAN sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Kdr tanggal 3 Agustus 2017;

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN pada halaman 19 putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Kdr yang pada pokoknya menyatakan unsur "Mengambil sesuatu barang bersama sama dengan Terdakwa" tidak terpenuhi oleh Terdakwa, karena dalam hal Saksi GALIH DARMAWAN melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) unit mobil Box Nomor Polisi N 9521 AU warna hitam milik PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA beserta isinya perangkat computer yang ditaksir bernilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN tidak mengetahui adanya rencana dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA melakukan pengiriman alat-alat computer di Kota Kediri, dalam perkara ini Terdakwa dikatakan hanyalah seseorang yang berada ditempat dan waktu yang tidak tepat adalah pertimbangan yang keliru karena sekalipun Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN tidak mengetahui adanya rencana dari PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA melakukan pengiriman alat-alat computer di Kota Kediri yang mana juga berada atau menginap di Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota, Kota Kediri akan tetapi Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN telah mengetahui niat jahat dari Saksi GALIH DARMAWAN yang menyampaikan hasil dari perbuatan yang akan dilakukan adalah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang sehingga disepakati Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI Binti DASUN berperan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi N. 6704

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCC dari Area Hotel Pondok Indah Jalan Raden Patah Kecamatan Kota Kota Kediri ke Angkringan "GOJEK" di daerah Ponorogo milik dari Saksi AZULFIAN serta di area Jalan Raya Perbatasan Ngawi Jawa Timur – Jawa Tengah yang mana selanjutnya dengan berboncengan bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi N 6704 CCC pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya didalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat oleh Panitera Pengganti, Terdakwa VIVIN OKTAVIA mengakui bahwa peranan dari Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN mengawasi keadaan sekitar (melihat-lihat/berjaga jaga apabila ada orang lain melihat memberitahukan dan memberikan kode/tanda kepada Saksi GALIH DARMAWAN) sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Saksi GALIH DARMAWAN terlaksana dan merugikan pihak pelapor PT. SURYA ARTHA KOMPUTAMA;

Bahwa pendapat dan pertimbangan hakim tersebut diatas berdasarkan analogi dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*konviction intime*) yang bertentangan dengan teori pembuktian yang dianut system peradilan indonesia yang menggunakan sistem pembuktian negatif *wetpelijk spensel*;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim *a quo* yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN adalah mengesampingkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan mendasarkan asumsi belaka tanpa didukung baik fakta hukum maupun bukti hukum yang kuat, hanya mendasarkan penafsiran subyektifitas Majelis Hakim saja dan tidak berdasar fakta hukum dan bukti hukum sebagaimana hasil dalam persidangan. Selain itu berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim *a quo* untuk membebaskan Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN oleh karena itu dari segala tuntutan;

Dengan demikian Hakim Majelis *a quo* yang menyidangkan perkara Terdakwa VIVIN OKTAVIA KARTIKASARI binti DASUN telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hokum tidak sebagaimana mestinya";

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sedangkan fakta di persidangan menyatakan Terdakwa mengetahui niat suaminya (Galih Darmawan) untuk mengambil mobil box milik perusahaan akan tetapi Terdakwa tidak menyetujui keinginan suaminya dan bahkan bertengkar dengan suaminya tersebut karena Terdakwa sebagai isteri berada di posisi wajib mematuhi kehendak suaminya dan Terdakwa telah berusaha mencegah niat suaminya tersebut maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan suaminya itu, kecuali apabila Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan perbuatan membantu suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,** dan **Dr.H.Wahidin,**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **Dr.H.Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1119 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)